



PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA CYBER NOTARY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Ainun Najib, Universitas Ibrahimy Situbondo, Situbondo, email: adjie245@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berkonsekuensi terhadap perkembangan hukum dan aplikasinya, termasuk dalam peran dan fungsi notaris dalam memberikan pelayanan secara elektronik atau yang populer disebut dengan istilah cyber notary yang sudah banyak dikembangkan di beberapa negara maju. Konsep pengembangan cyber notary ini bertujuan untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan layanan terhadap para pihak yang memiliki kepentingan dengannya. Namun di Indonesia masih belum ada payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang cyber notary ini. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi keamanan data cyber notary ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahwa prosedur pelaksanaan cyber notary mengikuti ketentuan pembuatan akta secara manual dan mengikuti ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum bagi keamanan data cyber notary jika terjadi kelalaian dari pihak Notaris diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan perlindungan hukum keamanan data cyber notary dari tindakan cyber crime diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: cyber notary; data pribadi; perlindungan hukum.

ABSTRACT

Information technology has consequences for the development of law and its applications, including the role and function of notaries in providing services electronically or what is popularly known as cyber notary which has been widely developed in several developed countries. The concept of creating a cyber notary aims to further simplify and facilitate services for parties who have an interest in it. However, in Indonesia, there is still no legal umbrella that specifically regulates cyber notaries. This research examines legal protection for notary cyber data security based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Below the author describes several previous studies related to notary cyber data security using normative legal research methods or doctrinal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The procedure for collecting legal materials in this article is by studying documents or library materials. Analysis of sources of legal materials was carried out descriptively using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research concluded that the cyber notary implementation procedures follow the provisions for manual deed preparation and the provisions for processing Personal Data as stated in Articles 16 to 18 of the Personal Data Protection Law. Legal protection for the security of notary cyber data in the event of negligence on the part of the Notary is regulated in Article 46 and Article 47 of the Personal Data Protection Law. Meanwhile, the legal protection of notary cyber data security from cybercrime is regulated in Article 67 and Article 68 of the Personal Data Protection Law.

Keywords: authentic deed; legal protection; tort law.

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan komunikasi dan perolehan informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai kemudahan yang diperoleh dari perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar manusia dapat berlangsung tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.¹ Seiring perkembangan dunia kenotariatan di era 5.0, kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap cara kerja seorang Notaris, kini pembuatan akta Notaris dapat dilakukan dengan cara virtual (*video conference*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) penggunaan teknologi online memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.²

Perkembangan teknologi dan kehidupan di luar hukum ini juga mengakibatkan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan maupun pergantian. Hal ini juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Salah satu topik yang dibahas dalam revisi tersebut adalah *cyber notary*, di bagian penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”, revisi terhadap UUJN tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk melakukan pekerjaan *cyber notary*.³

Dapat dikatakan bahwa UUJN-P memberikan suatu kewenangan tambahan bagi Notaris, yakni mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, namun tanpa penjelasan lebih rinci terkait bentuk konkret kewenangan tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan di bawah UUITE justru menunjuk Notaris sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sertifikat elektronik. Tidak jelasnya pengaturan mengenai *cyber notary* menyebabkan kegelisahan dan kebingungan Notaris dalam melaksanakan kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik. Pelayanan hukum *cyber notary* memerlukan landasan hukum/payung hukum yang jelas agar dapat dijadikan rujukan bagi seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*. Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari Notaris dalam *cyber space*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.⁴ *Cyber notary* merupakan suatu konsep Notaris yang menjalankan fungsi Notarisnya dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi

¹ Zainatun Rossalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 2.

² Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Notary Indonesian*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 251.

³ Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas: 2020, hlm. 29.

atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta Notaris secara elektronik (akta elektronik). Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya pada Pasal 15 UUJN-P dengan Pasal 16 UUJN-P dan dikaitkan dengan beberapa pasal lainnya yaitu Pasal 11 dan 12 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE-P).⁵

Di Indonesia *cyber notary* sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah sejak diundangkannya UUITE yang saat ini telah berubah dengan UUITE-P. Wacana *cyber notary* kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.⁶ Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUJN-P turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) UUITE-P yang mengatur bahwa: "*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*" Adanya UUITE-P semakin menguatkan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini.⁷

Apabila dilihat dari filosofinya, transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja dan bersifat lintas batas negara sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUITE. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa jangkauan UUITE tidak mengenal batas territorial, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.⁸

Fungsi layanan konsep *cyber notary* terbagi menjadi tiga tipe, antara lain: a. Layanan sertifikasi adalah untuk membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa pengirimnya, kapan dan apa yang dikirimkan. b. Layanan *repository* yaitu sebuah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman. c. Layanan share yaitu memberikan pelayanan share dokumen elektronik ke pihak-pihak yang diizinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.⁹ Peraturan

⁵ Awalludin Norsandy "*Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*", Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2020, hlm. 61.

⁶ Rezky Aulia Yusuf, "*Cyber Notary: Solusi Praktis Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁸ Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, "*Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 220.

⁹ Indah Aulia Putri, "*Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021, hlm. 91.

mengenai prosedur pelayanan jasa notaris berbasis *cyber notary* belum ada, sehingga perlu dilakukannya pendekatan kontekstual mengenai prosedur pelaksanaan jasa notaris berbasis elektronik untuk menentukan kewenangan notaris di bidang *cyber notary*.

Indonesia telah mengesahkan peraturan mengenai perlindungan dan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) merupakan sebuah hak asasi privasi yang sangat krusial. Masa era digital membuat negara Indonesia berada di tengah kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan. Maka regulasi sangat diperlukan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia dalam memberi perlindungan dan keamanan terhadap penggunaan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimiliki atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakat. Sebab apabila hak privasi tidak dilindungi maka akan mengancam keselamatan jiwa maupun materiil.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengkaji berkaitan dengan perlindungan hukum bagi keamanan data *cyber notary* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berikut penulis uraikan beberapa penulisan terdahulu yang berkaitan dengan keamanan data *cyber notary* untuk menunjukkan beberapa perbedaan dan menekankan keaslian (*orisinalitas*) penulisan dalam penulisan artikel ini:

1. Penulisan dari Adinda Ari Wijayanti dan I Gusti Ketut Ariawan, dengan judul "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary." Penulisan yang sudah diterbitkan di *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 2 bulan Desember Tahun 2022. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi dalam praktik *cyber notary* belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam praktik *cyber notary*.¹¹ Perbedaan penulisan dalam artikel tersebut dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penulisan sebelumnya hanya berfokus pada upaya perlindungan terhadap identitas para pihak dalam *cyber notary* maka penulisan ini tidak hanya fokus perlindungan para pihak tetapi juga membahas upaya perlindungan terhadap Notaris selaku pengendali data pribadi dalam *cyber notary*.
2. Penulisan dari CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah dengan judul "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia" Penulisan yang sudah diterbitkan di *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya penggunaan *digital plat form* yang tidak disertai dengan perlindungan hukum

¹⁰ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4., No. 2., 2022, hlm. 143.

¹¹ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 03, Desember 2021, hlm. 692.

yang memadai.¹² Perbedaan penulisan dalam artikel tersebut dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penulisan sebelumnya berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebelum disahkan maka penulisan ini membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi setelah disahkannya dan dihubungkan dengan kegiatan *cyber notary*.

3. Penulisan dari Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta” Penulisan yang sudah diterbitkan di *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2021. Hasil penulisan menunjukkan bahwa peran Notaris dalam menjaga keamanan akta digital, terutama dalam hal peretasan terhadap perangkat komputernya harus dimulai dari tindakan preventif, seperti meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer. Tanggung jawab Notaris terhadap keamanan akta digital ditentukan apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa Notaris dengan sengaja memanipulasi data atau menyebabkan hilang maupun rusaknya Akta sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum¹³ Perbedaan penulisan dalam artikel tersebut dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penulisan sebelumnya berfokus pada tanggung jawab notaris dalam keamanan akta digital maka penulisan ini membahas perlindungan hukum keamanan data *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan mengenai perlindungan hukum keamanan data *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Serta diharapkan dapat Menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum di dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hukum kenotariatan. Manfaat praktisnya sebagai bahan masukan bagi notaris maupun pihak-pihak terkait dalam kegiatan *cyber notary*, Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum keamanan data *cyber notary*.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini termasuk tipe penulisan hukum normatif (*legal research*) atau juga dikenal dengan penulisan doktrinal. Penulisan hukum doktrinal adalah penulisan yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang.¹⁴

¹² CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 5.

¹³ Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 1, Maret 2021, hlm. 13.

¹⁴ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektone, *Penulisan Hukum Doktrinal*, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta: 2019, hlm. 32.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Ini merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820). Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penulisan yang sedang diteliti. Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan tidak menguji teori, tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.¹⁷ Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai (suatu bagian dari) hukum positif.¹⁸

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-15, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133-134.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135-136.

¹⁷ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Op. Cit.*, hlm. 119.

¹⁸ *Ibid*.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Aspek hukum tersebut berkaitan dengan adanya kepastian tanggal dan waktu yang tercantum dalam akta dan akta tersebut disimpan sebagai protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Hal ini sesuai dengan pengertian protokol Notaris yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN.¹⁹

Notaris dalam membuat akta dengan menggunakan konsep *cyber notary* dapat menggunakan UUIE untuk menjadi dasar pembuatan akta dengan tandatangan yang dapat dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UUIE. Tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa akta elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.²⁰ Selain itu penggunaan *barcode* sangat penting agar segala data yang mengalami pengunggahan tidak dapat dicuri oleh oknum tidak berwenang, hal ini akan membuat masyarakat untuk tidak ragu lagi melakukan praktik *cyber notary*. Serta terjaminnya kepastian hukum dalam akta yang dihasilkan Notaris sehingga Notaris yang melakukan praktik *cyber notary* akan merasa aman dan mendapat perlindungan hukum dari negara.²¹

Pada dasarnya *cyber notary* ditujukan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan akta oleh Notaris secara lebih efektif. Akta yang diharapkan hanya berbentuk *barcode* yang dapat di scan untuk menampilkan tampilan akta berbentuk elektronik/digital sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun dibutuhkan pihak-pihak yang memerlukannya. Jika diperlukan untuk jaminan atau bukti dalam pengadilan, akta bisa di print out untuk kemudian digunakan sebagaimana mestinya dan tanpa menyalahi aturan yang ada. Hal ini adalah salah satu wujud dari asas kemanfaatan yang terkandung dalam konsep *cyber notary*. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris tetap memiliki kewenangan yang sah dan tidak menyalahi undang-undang untuk menerapkan kewajibannya dalam pembuatan akta dan membacakannya melalui media *video conference* ataupun media digital lainnya dengan menggunakan konsep *cyber notary*.²² Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta menggunakan konsep *cyber notary* dilindungi oleh UUIE dengan menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang maknanya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini UUIE menyampingkan UUJN.²³

¹⁹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, Juli 2022, hlm. 258.

²⁰ *Ibid*, hlm. 259.

²¹ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, *Op. Cit*, hlm. 691.

²² *Ibid*, hlm. 691-692.

²³ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Op. Cit*, hlm. 260.

Untuk penyelenggaraan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi syarat minimum sesuai dengan Pasal 16 UUITE-P, yaitu :²⁴ a. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik; c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur/petunjuk penyelenggaraan sistem elektronik; d. Dilengkapi dengan prosedur/petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami; e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur/petunjuk.

Sehubungan dengan sertifikasi elektronik, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 27 Agustus 2018 menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo 11/2018). Dalam aturan ini, ditentukan bahwa atas permohonan dari pemohon atas penerbitan sertifikat elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menunjuk Notaris sebagai otoritas pendaftaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 jo. Pasal 27 huruf c Permenkominfo 11/2018. Pasal 30 Permenkominfo 11/2018 tersebut mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Notaris dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Notaris meneruskan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Di sinilah peran penting *cyber notary* dalam membantu mewujudkan kepastian hukum, yaitu melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap suatu transaksi elektronik sebelum penerbitan sertifikat elektronik.²⁵

Mengenai kewenangan sertifikasi akta elektronik oleh Notaris, adapun prosedur dalam membuat akta dilakukan dengan pemanfaatan metode elektronik/*cyber notary* menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama dengan prosedur pembuatan akta secara manual oleh Notaris diterapkan selama ini.²⁶ Perbedaan metode pembuatan akta *cyber notary* dengan pembuatan akta secara manual yaitu dalam hal menghadap, “menghadap” yang dilakukan selama ini menghadap hadir secara fisik, sedangkan “menghadap” pada konsep *cyber notary* dilaksanakan melalui media digital/elektronik atau melalui *video conference*. Prosedur pembuatan akta secara elektronik, yaitu pihak-pihak yang hadir di hadapan Notaris melalui *video conference* menyampaikan maksud serta tujuannya menghadap Notaris dan menjabarkan tentang akta yang hendak dibuat. Selanjutnya menghadap diharuskan menyertakan identitasnya yang asli kepada Notaris dengan mengirimkan data identitas aslinya melalui faxmail yang kemudian identitas tersebut dicocokkan oleh Notaris dengan pihak yang menghadap melalui *video conference*. Setelah identitas dirasa benar, Notaris kemudian merancang akta sesuai dengan permintaan menghadap tanpa menyalahi aturan tentang akta yang diberlakukan. Selanjutnya akta tersebut dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan yaitu masih dalam *video conference*.²⁷

²⁴ Dhanang Widijawan, *E-Logistics Contract Tanggung Jawab Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi*, Keni Media, Bandung: 2016, hlm. 76-77.

²⁵ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia”, *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember, 2020, hlm. 8.

²⁶ Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 21, Februari, 2020, hlm.128.

²⁷ Erlinda Saktiani Karwelo, *Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris, Melalui Video Conference*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2014, hlm.7.

Akta yang telah dibacakan dan telah dipahami oleh para penghadap kemudian ditandatangani oleh Notaris serta penghadap dan saksi dengan menggunakan media tandatangan digital atau juga disebut dengan tandatangan elektronik. Jika dikaji menggunakan teori kewenangan dan keabsahan yang dikaitkan dengan Notaris, kewenangan yang dimiliki Notaris yaitu kewenangan yang bersifat atribusi. Kewenangan atribusi ini diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk dipergunakan dalam pembuatan akta serta dalam pembacaan akta dengan ketentuan “selama objek masih dalam perjanjian yang ada pada wilayah kerja Notaris”. Akta yang dihasilkan dinyatakan tetap sah dengan ketentuan sepanjang akta harus seperti apa yang tertulis dalam Pasal 38 UUJN dan ketentuan Pasal 1868 KUHPer.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, Notaris dinyatakan tetap memiliki wewenang dalam pembuatan akta walaupun pembacaannya menggunakan konsep *cyber notary* atau melalui *video conference*, sehingga akta tersebut dinyatakan tetap sah sepanjang bentuk akta yang dibuat telah sesuai berdasarkan Pasal 38 UUJN serta tidak menyalahi pernyataan Pasal 1868 KUHPerdata yakni dibuat sesuai dengan undang-undang atau dilakukan dengan cara menghadap petugas yang memiliki kewenangan dalam hal ini, di wilayah akta tersebut dibuat²⁹

Untuk pengaturan pemrosesan data pribadi dijelaskan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UUPDP. Berkaitan dengan proses pembuatan akta kepada Notaris dapat merujuk pada Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 UUPDP yang menyatakan: “(1) Pemrosesan data pribadi dapat dilakukan 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi. (2) Dalam hal pemrosesan data pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal: a. Terdapat perjanjian antara para pengendali data pribadi yang memuat peran, tanggungjawab dan hubungan antara pengendali data pribadi, b. Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang di tentukan secara Bersama; dan c. Terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.”³⁰

Kewajiban pengendali dalam pemrosesan data pribadi disebutkan dalam Pasal 27 UUPDP: “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.”³¹ Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan Data Pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek data pribadi harus mengetahui data pribadi yang diproses dan bagaimana pemrosesannya.

Selain itu dalam prosedur pemrosesan data pribadi juga wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPDP dan subyek data pribadi diberikan akses terhadap data pribadi serta rekam jejak pemrosesan data pribadi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 UUPDP. Semua ketentuan di atas wajib diterapkan dalam prosedur *cyber notary*.

²⁸ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, *Op. Cit*, hlm. 688-689.

²⁹ Zainatun Rossalina, *Op. Cit*, hlm.16.

³⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³¹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan Hukum Keamanan Data *Cyber Notary* Jika Terjadi Kelalaian Dari Pihak Notaris Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan *digital plat form* menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.³²

Tanggung jawab Notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta.³³ Terdapat beberapa kelemahan aturan undang-undang dalam hal menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para pihak dalam praktik *cyber notary*, peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah salah satu pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi/identitasnya.³⁴

Data pribadi inilah yang sering menjadi bahan untuk diperjualbelikan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan siber bahkan oleh oknum Notaris yang tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya. Disisi lain, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta berikut isinya sesuai dengan aturan yang diatur pada ketentuan UUJN. Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu pada ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran (tidak merahasiakan akta beserta isinya), akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian secara dengan jangka waktu yang ditentukan yang bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian yang dilakukan dengan tidak hormat. Sebagaimana pengaturan yang tertuang pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN yang menerangkan bahwa selain sanksi administrasi, adapun sanksi yang diatur oleh undang-undang yaitu berupa ganti rugi yang dilayangkan oleh penghadap kepada Notaris akibat menderita kerugian.³⁵

Berbagai hal positif yang ditawarkan oleh kecanggihan komputer tentunya juga memiliki hal negatif, salah satunya yaitu gangguan digital berupa virus dalam komputer. Virus berdasarkan KBBI adalah program ilegal yang masuk ke dalam sistem komputer melalui jaringan hingga menyebar dan berpotensi merusak program dalam komputer. Gangguan digital yang disebabkan oleh virus, implikasinya terhadap perusakan berkas digital atau data yang terdapat dalam berkas tersebut, bahkan bisa saja hilang. Dalam hal belum adanya kebijakan penyimpanan minuta akta secara digital, maka hal ini akan berdampak terhadap draf akta yang telah dirancang. Peran Notaris secara preventif yaitu memasang anti-virus pada seluruh perangkat yang digunakan untuk merancang akta, serta lebih

³² CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Desak Putu Dewi Kasih, Deris Setiawan, "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach", *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, Vol.9, No.4, 2019, hlm. 3177.

³⁴ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, *Op. Cit.*, hlm. 687.

³⁵ *Ibid*, hlm. 689.

teliti dan membacakan akta sebelum penandatanganan akta yang merupakan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf m UUUJNP.³⁶

Masalah keamanan dalam penyimpanan dokumen *cyber notary* sudah disiasati oleh *American Bar Association* (ABA), mereka menggunakan sistem kriptografi dan PKI (*Public Key Infrastructure*). Sistem ini dianggap aman dan dapat mengakomodir *cyber notary* karena pada sistem kriptografi memungkinkan dalam mengamankan pesan elektronik dan mengautentikasi identitas dari para pihak, terlebih lagi PKI memungkinkan menyediakan fasilitas tanda tangan dalam bentuk digital. Jadi, secara singkat *cyber notary* menurut ABA adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan lainnya.³⁷

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUTE memberikan penjelasan mengenai penyidikan dalam basis teknologi informasi dan dunia elektronik yang hanya dapat diterapkan dengan memperhatikan dengan lebih dalam pada hal melakukan perlindungan terhadap kerahasiaan, privasi dan kelancaran dalam bidang keutuhan suatu data, pelayanan bidang publik berdasarkan pengaturan undang-undang yang berlaku saat ini. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di Pasal 1 angka (22) menjabarkan mengenai data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Penyimpanan data pribadi wajib dilakukan oleh suatu negara, sedangkan penyelenggara instansi pelaksana juga mempunyai hak akses terhadap data pribadi penduduk.³⁸

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di luar wilayah jabatan Notaris, maka perlu pengaturan bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh Notaris yang menjalankan jabatannya perlu menginformasikan atau mendaftarkan IP address-nya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, setiap akta elektronik yang dibuat perlu mencantumkan IP address dimaksud. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terkait praktik *cyber notary* yang dilakukan oleh seorang Notaris terkait apakah sudah sesuai dengan wilayah jabatannya.³⁹

Perlindungan hukum bagi Notaris selaku pengendali data pribadi ketika terjadi kelalaian dari pihak Notaris dalam *cyber notary* diatur dalam Pasal 46 UUPDP yang menyebutkan: *“(1) Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: a. Subyek Data Pribadi dan b. Lembaga. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. Data Pribadi yang terungkap; b. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. (3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Perlindungan Data Pribadi.”*⁴⁰

³⁶ Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁷ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Op. Cit.*, hlm. 252.

³⁸ Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, *Op. Cit.*, hlm. 686.

³⁹ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁴⁰ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kegagalan Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu dalam hal kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses. Semua ini dapat menimpa Notaris dalam kewenangannya ketika membuat akta *cyber notary*. Notaris wajib bertanggung jawab ketika terjadinya kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UUPDP.

Perlindungan Hukum Keamanan Data *Cyber Notary* Dari Tindakan *Cyber Crime* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Tantangan yang dihadapi dalam era revolusi era revolusi 4.0 salah satunya adalah *cyber-crime* atau kejahatan siber yang dapat mengganggu keamanan nasional dan dunia. Notaris mengemban tugas untuk secara aktif membantu mewujudkan kepastian hukum dan keamanan negara.⁴¹ *Cyber crime* merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dilakukan tanpa memerlukan kontak langsung dengan korban dan dapat dilakukan dimana saja, dimana *cyber crime* ini pada umumnya dilakukan untuk membawa keuntungan finansial bagi pelaku.⁴² Contoh dari *cyber crime* terhadap data pribadi adalah *hacking* atau *cracker*.⁴³

Cyber crime merupakan kejahatan dengan menggunakan jaringan dan computer dalam bentuk *hacking*, penyebaran virus, *identity theft* atau pencurian data, *cyber harassment*, *skimming* dan lain lain.⁴⁴ Pencurian data pribadi ini dapat dengan mudah dilakukan karena data yang kita miliki sekarang ini hampir seluruhnya tercatat secara online. Perbuatan mencuri data pribadi tersendiri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, meskipun belum ada peraturan tersendiri yang mengatur mengenai *cyber law*, namun dalam beberapa peraturan perundang undangan, khususnya UUIITE mengatur bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.”⁴⁵

Dengan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi dan informasi ini, kejahatan-kejahatan tersebut bisa dengan mudah dan efektif untuk dilakukan. Hal ini juga berpotensi pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Akibat meningkatnya isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena bernilai jual tinggi saat ini.⁴⁶

⁴¹ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴² Dewi Bunga, “Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.1, 2019, hlm. 2.

⁴³ Dodo Zainal Abidin, “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Processor*, Vol.10, No.2, 2017, hlm. 511.

⁴⁴ Iftah Putri Nurdiani, “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.16, No.2, 2020, hlm. 3.

⁴⁵ Muhammad Hasan Rumulus, Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2, 2020, hlm. 293.

⁴⁶ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Adapun wujud dari asas kemanfaatan yang diwujudkan berupa hal mengenai sertifikasi yang dilakukan menggunakan konsep *cyber notary* yang telah banyak memudahkan pelaksanaan jabatan oleh Notaris. Hal ini juga merupakan perwujudan dari aspek efisiensi yang bersifat positif. Mengingat, dalam praktik yang berbasis digital dibutuhkan beberapa dokumen publik dalam bentuk elektronik termasuk dalam hal penandatanganan secara elektronik oleh Notaris. Untuk mengenal para penghadap, Notaris menggunakan identitas berupa KTP, SIM dan Paspor, dengan adanya konsep *cyber notary* maka media yang digunakan untuk mengenal penghadap adalah *Electronic Identity* (e-ID). e-ID merupakan sebuah bentuk dari penerapan konsep pemerintah yaitu *e-government* dalam hal pelayanan publik oleh pemerintah yang berarti pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam pemberian informasi dan pelayanan publik. Oleh karena identitas merupakan hal yang bersifat rahasia, sangat berbahaya bila data dapat diakses oleh semua pihak tanpa adanya hak akses apalagi pihak-pihak pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab, maka pemilik data yang sah harus memiliki perlindungan atas rekaman biometrik atas data pribadinya.⁴⁷

Dalam hal membahas aspek konsep *cyber notary*, yang mendapat perlindungan hukum dalam hal ini yaitu identitas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *cyber notary*. Sebelum membahas mengenai identitas elektronik atau sering disebut dengan e-ID terlebih dahulu perlu dibahas mengenai identitas yang digunakan sebagai pengenalan diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sedangkan e-ID adalah identitas atau pengenalan diri seseorang yang berbentuk atau menggunakan media elektronik yang memuat data-data perseorangan biasanya dalam bentuk smart card. Keperluan akan data pribadi pada era digital seperti sekarang ini sangat diperlukan dalam hal menghindari tindak kejahatan secara digital atau sering juga disebut dengan istilah kejahatan siber,⁴⁸ sedangkan gangguan digital yang lebih berbahaya yaitu peretasan (*hack*) perangkat komputer. Peretasan adalah kegiatan memodifikasi, masuk dengan paksaan atau menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer, dalam rangka mencari keuntungan bagi seseorang maupun kelompok. Peretasan perangkat komputer Notaris yang memuat draf akta dapat menyebabkan hal sebagai berikut: 1. penyalahgunaan informasi pribadi para pihak maupun objek perjanjian; 2. kerahasiaan akta notaris dilanggar; 3. manipulasi data yang merugikan para pihak dan Notaris.⁴⁹

Pengaturan mengenai peretasan diatur dalam UUIE. Peretasan didefinisikan sebagai tindakan kriminal di bidang kejahatan dunia maya. Pasal 30 UUIE mengatur mengenai kualifikasi peretas yang dapat dijerat hukum pidana, berbunyi: “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,

⁴⁷ Imam Teguh Islamy, Sisca Threecya Agatha, Rezky Ameron, Berry Humaidi Fuad, Evan Evan, Nur Aini Rakhmawati, “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*.Vol. 11 No. 2. 2018, hlm. 23.

⁴⁸ Edmon Makarim, “Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi dan Autentifikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45, No.2, Juni, 2015, hlm. 253.

⁴⁹ Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit*, hlm. 6

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Ancaman terhadap pelanggaran di atas dimuat dalam Pasal 46 UUIITE: “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

UUPDP yang telah disahkan oleh Pemerintah, diharapkan dapat meminimalisir munculnya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia dengan adanya sanksi yang telah diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan “(1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data diri pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Miliar rupiah).*(2) *Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (Empat Miliar rupiah).* (3) *Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Miliar rupiah).*”⁵⁰

Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 68 UUPDP berkaitan dengan Data Pribadi palsu yaitu: “*Setiap orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (Enam Miliar rupiah).*”⁵¹

PENUTUP

Berdasarkan isi pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Pertama*, prosedur pelaksanaan *cyber notary* mengikuti ketentuan pembuatan akta secara manual perbedaannya Notaris mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet dan mengikuti ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Kedua*, perlindungan hukum bagi keamanan data *cyber notary* jika terjadi kelalaian dari pihak Notaris diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Ketiga*, perlindungan hukum kemanan data *cyber notary* dari tindakan *cyber crime* diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁰ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵¹ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Saran dari penulis, *cyber notary* masih membutuhkan usaha serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan, Notaris dan masyarakat. Kepastian hukum baru dapat tercapai bila sudah ada landasan yuridis yang mengatur dengan jelas terkait *cyber notary*. Dimulai dengan merumuskan definisi *cyber notary*, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam *cyber notary*, hingga pihak-pihak yang membantu, mengawasi bahkan pihak yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam *cyber notary*. Sedangkan dari sisi Notaris, perlu juga dikaji kesiapan para Notaris Indonesia dalam menyongsong *cyber notary*. Maka sudah saatnya Indonesia dapat memberlakukan sistem *cyber notary* dengan menyediakan payung hukum yang cukup representatif guna menjamin perlindungan hukum, ketercapaian, dan kelancaran pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia sesuai dengan arus perkembangan teknologi dan informasi modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, Susanti, Dyah Ochtorina, Tektona, Rahmadi Indra, *Penulisan Hukum Doktrinal*, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta: 2019.
- Dhanang Widijawan, *E-Logistics Contract Tanggung Jawab Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi*, Keni Media, Bandung: 2016.
- Meilany, Andi Nur Annisa, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas: 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-15, Kencana, Jakarta: 2021.

Jurnal

- Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, *Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 03, Desember, 2021.
- Denny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Notary Indonesian, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Dewi Bunga, *Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No. 1, 2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Kasih, Desak Putu Dewi, Deris Setiawan, *Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach*, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol.9, No.4, 2019.
- Dodo Zainal Abidin, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jurnal Processor, Vol.10, No. 2, 2017.

- Edmon Makarim, *Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi dan Autentifikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.45, No.2, Juni, 2015.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4., No. 2., 2022.
- Iftah Putri Nurdiani, *Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.16, No.2, 2020.
- Imam Teguh Islamy, Sisca Threecya Agatha, AmeronFuad Rezky, Evan Berry Humaidi, Nur Aini Rakhmawati, , “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*.Vol. 11, No. 2, 2018.
- Junita Faulina, Barkatullah, Abdul Halim, Gozali, Djoni S, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Notary Law Journal, Vol. 1, No. 3, Juli, 2022.
- Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 21, Februari, 2020.
- Regina Natalie Theixar, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 1, Maret, 2021.
- Rumlus, Muhammad Hasan, Hartadi, Hanif, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2, 2020.
- Shinta Pangesti, Darmawan, Grace I, Cynthia P Limantara, *Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia*, Jurnal Rechtsidee, Vol. 7, Desember, 2020.
- Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, *Urgensi Undang-Undang Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Zainatun Rossalina, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Sumber Lain

Awalludin Norsandy, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Erlinda Saktiani Karwelo, *Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris, Melalui Video Conference*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Indah Aulia Putri, *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Rezky Aulia Yusuf, *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.